

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari karya tulis ini. Bagian penutup ini terdiri dari dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran.

5.1. Kesimpulan

Dewasa ini kehidupan keluarga sering dihadapkan pada berbagai persoalan dan masalah termasuk keluarga-keluarga yang ada di Paroki St. Familia Wae Nakeng. Masalah yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga di Paroki St. Familia Wae Nakeng dewasa ini adalah masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dipicu oleh perbuatan yang melibatkan satu pribadi maupun kelompok atau beberapa anggota keluarga terhadap anggota lainnya. Perbuatan tersebut berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan verbal. Selain terjadi pada pribadi yang menjadi korban kekerasan, perbuatan yang dilakukan itu pun berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai. Korban dari kekerasan tersebut dapat memutuskan ikatan pernikahan jikalau perbuatan yang dialami mengancam keselamatan dan juga merampas kemerdekaannya dan merendahkan harkat dan martabatnya. KDRT yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: kuatnya budaya patriarki yang melihat status kaum laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, wawasan pengetahuan yang minim sebagai akibat dari kurangnya pendidikan dan kehidupan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya menghilangkan harkat dan martabat pada diri korban akan tetapi juga merusak nilai pernikahan dalam keluarga itu sendiri. Dengan demikian, nilai pernikahan dalam keluarga tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Hal ini sangat memprihatinkan karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini pada akhirnya merusak nilai cinta kasih dalam kehidupan keluarga. Semakin banyak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

semakin terkikisnya nilai cinta kasih dan kepercayaan di antara satu sama lain sebagai suami isteri.

Fenomena ini bukan merupakan hal yang baru bagi manusia. Praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap kaum perempuan dalam kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang sudah dianggap biasa. Bahkan jumlahnya semakin hari semakin meningkat sebagai akibat dari ketiadaan perlawanan dari kaum perempuan sebagai kaum yang paling lemah. Dengan adanya persoalan tersebut, penulis menilai bahwa tindakan kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan dalam lingkungan keluarga perlu diatasi. Hal ini perlu dilakukan agar kecenderungan menghakimi perempuan secara sepihak dapat dihilangkan dengan memupuk sikap penghargaan terhadap harkat dan martabat perempuan. Untuk mencapai tujuan tersebut Gereja juga amat berperan penting dalam memberikan solusi yang bisa digunakan sebagai pedoman atau rambu-rambu kehidupan melalui dokumen *Familiaris Consortio* yang ditulis oleh Yohanes Paulus II.

Familiaris Consortio adalah salah satu dokumen yang dikeluarkan oleh Gereja untuk menjawab persoalan yang terjadi dalam kehidupan umat beriman dewasa ini. Dokumen ini sebagai dasar untuk melihat lebih jauh tantangan-tantangan terhadap kehidupan rumah tangga umat beriman serta peran keluarga Kristen dalam dunia modern. Dokumen *Familiaris Consortio* ini diterbitkan pada saat sidang sinode para uskup pada tanggal 26 September hingga tanggal 25 Oktober 1980 dan diterbitkan secara resmi pada 22 November 1981. Dokumen Gereja ini adalah suatu anjuran Apostolik Paus Yohanes Paulus II kepada para uskup, imam-imam, dan umat beriman seluruh Gereja Katolik tentang peran keluarga Kristen dalam dunia modern. Yohanes Paulus II berusaha memulihkan kembali konsep manusia terutama dalam kehidupan keluarga yang mengalami masalah, termasuk KDRT.

Familiaris Consortio memberikan pemahaman yang benar dan pendasaran yang kuat tentang keluarga Kristen dalam dunia modern. Dengan mengarahkan orang kepada pemahaman yang benar akan keluarga, manusia akan dengan sendirinya menghargai sesamanya sebagai pribadi. Dengan memberikan penghargaan terhadap sesamanya sebagai ciptaan Tuhan, maka secara tidak

langsung ia juga memberikan penghargaan terhadap yang Ilahi yang sudah melekat pada diri setiap pribadi. Dengan memperoleh pemahaman yang baik akan kehidupan keluarga, maka orang akan lebih menghargai perempuan atau isteri sebagai subjek. Relasi yang terjadi antara subjek dan subjek akan mengantar orang pada persatuan yang tak terceraiakan di dalam sakramen pernikahan. Hal seperti ini dapat mengentaskan praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di dalam kehidupan keluarga dewasa ini, khususnya di Paroki St. Familia Wae Nakeng.

5.2 Saran

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan atau tindakan yang terjadi dalam keluarga-keluarga yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis serta ancaman dan pemaksaan terhadap diri kaum perempuan. Tindakan ini tidak bisa dibiarkan, sebab dampaknya bukan saja secara internal tetapi juga secara eksternal. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang perlu menjadi perhatian beberapa pihak.

5.2.1. Bagi Agen Pastoral Tertahbis/Pastor Paroki

Pertama, berhadapan dengan KDRT yang sering terjadi maka sebagai agen pastoral tertahbis diharuskan memberikan pemahaman dalam kursus persiapan pernikahan agar setiap pasangan dapat dibekali dengan nilai kesakralan akan janji pernikahan. Hal ini disebabkan oleh Gereja menolak secara tegas terhadap tindakan KDRT sebagai sebuah fenomena yang sering dijumpai. Oleh karena itu, setiap pasangan calon pengantin baik suami maupun isteri harus diberi pemahaman akan segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal maupun seksual yang telah menodai tujuan hakiki nilai pernikahan yang ingin dicapai yakni saling membahagiakan satu sama lain.

Kedua, pemahaman tentang kesetaraan gender harus menjadi suatu materi tersendiri dalam kursus persiapan pernikahan. Materi-materi tersebut dapat membawa pemahaman dan membuka cara berpikir baru bagi pasangan dalam membangun relasinya.

Ketiga, agen pastoral tertahbis diharapkan pertama-tama harus menjadi pendengar terhadap keluh kesah keluarga-keluarga dengan memberikan solusi sebagai jalan keluar yang dapat menenangkan hati dan pikiran mereka. Selain itu, dalam bimbingan tersebut diharapkan atau memberikan pemahaman kepada pasangan bahwa tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah perbuatan yang keliru dan dapat merusak nilai-nilai pernikahan dan bertentangan dengan nilai kesakralan pernikahan.

5.2.2. Agen Pastoral Terbaptis

Agen pastoral terbaptis adalah komponen kerja pastor paroki sebagai agen pastoral tertahbis. Agen pastoral terbaptis dalam hal ini adalah ketua dewan paroki, atau stasi, ketua lingkungan, ketua komunitas umat basis, katekis dan guru agama. Walaupun sebagai penunjang, peran serta agen pastoral terbaptis memiliki peran penting dalam kegiatan pastoral pernikahan. Peran penting tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pendampingan bagi keluarga-keluarga yang bermasalah. Akan tetapi jika permasalahan yang dihadapi sangat rumit dan sulit diatasi maka pihak yang mempunyai kepentingan dan hak mutlak untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah pastor paroki. Hal yang dapat dilakukan oleh agen pastoral terbaptis dalam karya pastoral adalah bekerja sama dengan pastor paroki dalam menyusun pastoral pernikahan. Agen pastoral terbaptis dapat menjadi pemateri dalam kursus persiapan pernikahan dengan cara membagi pengalaman hidup mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

5.2.3. Bagi Pendidik

Pertama, orangtua adalah pendidikan pertama dan utama dalam keluarga. Hal ini menjadi tugas utama orangtua untuk mendidik anak-anak terutama dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, orangtua lah yang diakui sebagai pendidik yang pertama dan utama. Kewajiban orangtua adalah menciptakan lingkup keluarga yang diliputi oleh nilai kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa sehingga dapat menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Maka keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama yang menanamkan nilai keutamaan-keutamaan sosial yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat.

Kedua, sekolah juga merupakan salah satu agen yang dapat membentuk anak-anak bangsa menjadi lebih bermutu dan bertanggungjawab. Selain itu, dalam pendidikan perlu ditanamkan pengetahuan akan kekerasan yang sangat bertentangan dalam kehidupan manusia yang perlu dihindari serta dijauhi. Pemahaman terhadap larangan akan tindakan kekerasan yang benar sejak usia dini kepada anak-anak dapat membantu mereka untuk lebih mengerti tentang kekerasan itu sendiri. Dalam hal ini sekolah mempunyai tanggungjawab besar terhadap anak-anak agar mempunyai sikap penghargaan terhadap harkat serta martabat sesama dan memahami setiap keunikan pribadi sesama. Pemahaman yang benar akan dampak kekerasan membuat mereka lebih menghargai dan memperlakukan sesama secara benar sesuai dengan nilai cinta kasih.

5.2.4. Bagi Pemangku Adat

Tokoh adat atau Pemangku adat mempunyai peran yang cukup penting dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Dengan demikian, penulis menyarankan agar keterlibatan para pemangku adat dalam menyelesaikan perkara rumah tangga juga perlu diperhatikan. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemangku adat ialah dengan membuat norma atau aturan dalam cakupan parsial untuk menjadi rambu bagi para suami isteri dalam membangun relasi baik di tengah anggota keluarga maupun di tengah masyarakat. Di sisi lain penegakan sanksi (sanksi adat) yang secukupnya juga harus dilakukan agar suami maupun isteri jera dan dapat bertanggung jawab dalam menjaga keharmonisan hubungan.

5.2.5. Bagi Pemerintah

pertama, menyiapkan lapangan pekerjaan bagi keluarga yang mengalami ekonomi lemah. Penyediaan lapangan pekerjaan merupakan suatu solusi yang terbaik untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga karena salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah faktor ekonomi. Bila pemerintah memberikan jaminan kebutuhan hidup setiap anggota masyarakat, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan maka hemat penulis, hal ini akan menjadi solusi terbaik dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua, menyediakan lapangan pendidikan. Apabila pemerintah mampu menyediakan lapangan pendidikan yang baik terhadap masyarakat maka akan membantu setiap pribadi untuk senantiasa menggunakan akal budi dengan baik dalam mengambil suatu tindakan. Karena salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga juga disebabkan faktor pendidikan. Pendidikan yang baik dalam pendidik formal juga akan meningkatkan keahlian dan kepandaian agar setiap pribadi mampu bekerja dan berkarya dengan cara yang baik dan bisa menata keluarga menuju suatu keharmonisan.

5.2.6. Bagi Keluarga

Keluarga mempunyai peran penting dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga sebagai pihak yang menjalani dan menjunjung tinggi nilai cinta kasih sebagai persekutuan dalam keluarga. Dalam hal ini keluarga mesti orang yang terdepan untuk memberikan pencerahan kepada suami-isteri tentang bagaimana cara memelihara atau membangun hubungan dengan keutuhan perkawinan yang harmonis dan saling percaya antara satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. KAMUS DAN DOKUMEN

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Wilaya Hukum Polsek Lembor. Lembor: Polsek Lembor, 2017-2019.

Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak JPIC SSps. Manggarai Barat: Rumah Perlindungan Anak, 2017-2020.

Data Statistik Paroki St. Familia Wae Nakeng. Wae Nakeng: Statistik Paroki St. Familia Wae Nakeng, 2019.

Dokumen Konsili Vatikan II, *Konstitusi “Sacrosanctum Concilium” Tentang Liturgi Suci*, penerj. R. Hardawiryana, cetakan IX. Jakarta: Penerbit Obor, 2008.

Dokumen Gereja, *Katekismus Gereja Katolik*, penerj. P. Herman Embuiru, SVD, cetakan II. Ende: Arnoldus Ende, 1998.

-----*. Komisi Kepausan Untuk Keadilan dan Perdamaian Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, penerj. Yosef Maria Florisasi, Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.

Dokumen Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral “Gaudium Et Spes” Tentang Gereja Dalam Dunia Modern*, cetakan IX. Jakarta: Penerbit Obor, 2008.

-----*. Gaudium Et Spes: Kegembiraan dan Harapan*, penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Penerbit Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2017.

Keluarga dan Hak-Hak Asasi, penerj. R.P. Piet Go, cetakan I. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2006.

Kitab Hukum Kanonik. Jakarta: Penerbit Dokpen KWI, 2016.

Konferensi Waligereja Indonesia, *Pedomaan Pastoral Keluarga.* Jakarta: Penerbit OBOR Anggota IKAPI, 2011.

- . *Kompendium Katekismus Gereja Katolik*, penerj. Harry Susanto. Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius, 2009.
- Panggilan dan Misi Keluarga dalam Gereja dan Dalam Dunia Dewasa Ini*, penerj. Bernadeta Harini Tri Prasasti. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Penerangan KWI, 2018.
- Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia: Sukacita Kasih*, penerj. Komisi Keluarga KWI dan Couples for Christ Indonesia. Jakarta: Penerbit Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2017.
- Profil Paroki St. Familia Wae Nakeng*. Wae Nakeng: Paroki St. Familia Wae Nakeng, 2000.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab, 1 pasal. Jakarta: Penerbit Visimedia, 2009.
- . Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bab I, pasal 1.
- . “Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bab I, pasal 1.
- . “Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bab, 2, pasal 8.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Obor, 1984.
- Yohanes Paulus II, Ensiklik. *Redemptor Homimimis*, penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Penerbit Departemen dan Penerangan KWI, 1995.
- . *Surat Kepada Keluarga-Keluarga*, penerj. J. Hadiwikarta. Jakarta: Penerbit Departemen dan Penerangan KWI, 1994.
- . Seruan Apostolik *Familiaris Consortio*, penerj. R. Hardawiryana, SJ. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2011.
- . *Surat Kepada Keluarga-Keluarga*, penerj. J. Hadiwikarta. Jakarta: Penerbit Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994.

2. BUKU-BUKU

- Acetylena, Sita. *Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara*. Malang: Madani, 2018.
- Benton, Ted dan Ian Craib. *Filsafat Ilmu Sosial*, penerj. Antonius Bastian Limahhekin. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Budyapranata, Al. *Membangun Keluarga Kristen*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1986.
- Cary Peck, Jane. *Wanita dan Keluarga*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991.
- Efendi Pohar, Jusrin. *Filsafat Pendidikan Teori Klasik Hingga Postmodernisme dan Problematikanya di Indonesia*. Depok: PT Rajawali Pers, 2019.
- Eminyan, Maurice. *Teologi Keluarga*, penerj. J. Hardiwiratno. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2013.
- Gandhi, Mahatma. *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*, penerj. Siti Farida. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011.
- Grey, Mary. "Peranan Perempuan Dalam Mengatasi Kekerasan", dalam Guido Tisera, (ed.), *Mengolah Konflik Mengupayakan Perdamaian*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2002.
- Groenen, C. *Perkawinan Sakramental: Antropologi dan Sejarah Teologi, Sitematis, Spiritual, Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Haryatmoko. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Hardani, Sofia dan Nurhasanah Bakhtiarb Hertina. *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: Pusat Studi Wanita PSW, 2010.
- Haring, Bernard. *Cinta dalam Perkawinan*. Ende: Nusa Indah, 1981.
- Hardiwiratno, J. *Menuju Keluarga Bertanggung Jawab*. Jakarta: Obor, 1994.

- Itsna Hadi Saptiawan, Sugihastuti. *Gender dan Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010.
- Jehadut, Alfons. "Relasi Suami-isteri Menurut Rasul Paulus", dalam *Keluarga Bersekutu Dalam Sabda*, Jarot Hadiananto ed. Jakarta: Lembaga Biblika Indonesia, 2013.
- Kasper, Walter. *Injil Tentang Keluarga: Masalah yang Dihadapi Keluarga Pada Zaman Ini*, penerj. Adolf Heuken. Jakarta: Penerbit Cipta Loka Caraka, 2014.
- Kirchberger, Georg. *Teologi Iman Perspektif Kristen*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2002.
- Komela Avan, Moses. *Kebatalan Perkawinan Pelayan Hukum Gereja Dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2014.
- Lina, Paskalis. *Sakramentalitas Perkawinan dan Penegasan Atas Humanae Vitae*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- Lilijawa, Isidorus. *Perempuan, Media dan Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Maas, C. *Teologi Moral Perkawinan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 1997.
- Marianus Hello, Yosef. *Menjadi Keluarga Beriman: Sebuah Cita-Cita dan Pergumulan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2004.
- Marsana Windhu, I. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.
- Moore, Henrietta. *Feminisme dan Antropologi*. Jakarta: Obor dan FISIP-UL, 1998.
- Munandar Sulaeman, M. "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Gender, dalam M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah MS (ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- N. Sumintapradja, Elmira. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Persepektif Psikologis*. Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama, 2019.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.

- Sebho, Fredi. *Moral Samaritan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- Suaedy, Ahmad, ed. *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Sukasworo, Ignatius. *Seni Berkomunikasi dalam Membangun Keluarga Kristiani*. Jakarta: Penerbit OBOR, 1998.
- Supangkat, Budiawati. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Ekonomi, dalam M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. (ed), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama, 2019.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama, 2011.
- Widyamartaya, A. *Kasih-Mu Kasihku Hidup Bergairah Berkat Cint*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius 1995.
- Windhu. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Galtung*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.
- Yeski Mokorowu, Yanny. *Makna Cinta: Menjadi Autentik dengan Mencintai Tanpa Syarat Menurut Soren Kierkegaard*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2016.

3. JURNAL, ARTIKEL DAN SKRIPSI

- Harkrisnowo, Harkristuti. “Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”, *Jurnal Hukum Internasional*, 1:4, Juni 2004.
- Kirchberger, Georg. “Problematika Kekerasan dalam Pandangan Agama Kristen”, *Jurnal Ledalero*, 17:1, Ledalero: Juni 2018.
- Laka, Laurensius. “Pastoral Keluarga Dalam Upaya Membangun Family Resiliency”, *Jurnal Kateketik dan Pastoral*, Vol 4 No. 2. Malang: 2019.
- Made Putri Ariyanti, Ni dan Ketut Ardhana, “Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan pada Budaya Patriarki di Bali”, *Jurnal Kajian Bali*, 10:01, April 2020.

ML, Anton. “Pedomaan Pendamping Keluarga”, *Studylibid. Com. Katolik*. 2018.

Noiman Derung, Teresia. “Peran Keluarga Muda Katolik Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga”. *Artikel Keluarga*, 143:1 Oktober 2005.

Widuri Retyaningtyas, Lathiefah. “Peran Jejaring Feminis Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD) dalam Merepresentasikan Hak Asasi Perempuan”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Tahun XI, No. 1, Januari-Juni 2018.

Yohanis Tatap, Eric. “Peran Roh Kudus dalam Penghayatan Sakramen Perkawinan Zaman Sekarang”, *Jurnal Ilmiah Filsafat dan Teologi*, 49:1, Malang: Januari 2020.

4. WAWANCARA

Agung, Kristoforus. Wawancara Langsung Dewan Pengurus Stasi. 18 Juni 2020.

Anita, Valdetrudis. Wawancara per telepon seluler Pendamping Korban. 20 Juni 2020.

Baur, Bernabas. Wawancara Langsung Tokoh Masyarakat. 20 Juni 2020.

Getrudis (bukan nama asli), Wawancara Langsung Korban Kekerasan Rumah Tangga. 16 Juni. 2020.

Jehadun, Beneditus. Wawancara Langsung Pastor Paroki St. Familia Wae Nakeng. 16 Juni. 2020.

Jehadun, Siprianus. Wawancara Langsung Ketua Dewan Stasi. 20 Juni 2020.

Man, Markus. Wawancara Langsung tokoh masyarakat. 16 Juni 2020.

Melati (bukan nama asli). Wawancara Langsung Korban Kekerasan Rumah Tangga. 18 Juni 2020.

Mia (bukan nama asli). Wawancara Langsung Korban Kekerasan Rumah Tangga. 16 Juni. 2020.

Nasrulah, Suharman. Wawancara Langsung kanit reskrim Polsek Lembor dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak Polsek Lembor. 26 Juni 2020.

Usut, Alosius. Wawancara Langsung Tokoh Masyarakat. 18 Juni 2020.